



# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK  
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA GIRIMOYO KECAMATAN KARANGPLOSO

Lia Silviana Molita<sup>1</sup>, Endah Puspitosarie<sup>2</sup>, Zainudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:  
liamolita16@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:  
Puspitosarieendah@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:  
Zponcolimo2@gmail.com

### Abstract

*This study focuses on the accountability system, which is a form of accountability for the management of public funds by the government, which is carried out starting from the planning, implementation, accountability stages to the management of Village Fund Allocation. This research was conducted because of the large amount of funds budgeted by the government. vulnerable to fraud due to the lack of transparency in reporting to the public, as well as the performance of the Village Implementation Team in being responsible for accountability reports that are not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be of benefit to the government of Girimoyo Village in an effort to increase the accountability of Village Fund Allocation management. This research was conducted in Girimoyo Village, Karangploso District. Data collection was carried out by direct observation in the field and by interviewing the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body Elements, and representatives of the village community. This research shows that the planning and implementation stages are in accordance with the applicable procedures and the management has been carried out in an accountable and transparent manner. Meanwhile, the accountability stage has not gone well because the human resources, the implementing team, in making administrative reports are still lacking, so there is a need for more guidance and supervision from the local government.*

for. **Keywords:** Accountability, allocation of village funds, Transparency

## **PENDAHULUAN**

Desa Sebagai ujung tombak sebuah pemerintahan desa, diharapkan mampu untuk melaksanakan segala urusan dengan dukungan sumber daya baik moril dan personil termasuk fasilitas. Pada kenyataannya mayoritas fasilitas-fasilitas nya masih kurang memadai dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka dalam hal ini pemerintah selalu menganggarkan dana desa yang bertujuan untuk terciptanya fasilitas fasilitas untuk meningkat SDM di masing-masing desa. Merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk mentransfer dana bagi desa, hibah ataupun juga donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintahan disini adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD ini merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Peraturan Bupati Malang Nomor 35 tahun 2017 tentang pengelolaan ADD diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan, masyarakat dan aparat pemerintahan berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pihak yang dipercaya untuk mengelola keuangan dalam Alokasi Dana Desa, perlunya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran dana yang didapat dari pemerintah pusat dengan besarnya dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa maka prinsip akuntabilitas sangat penting untuk mengawasi pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa .

Penelitian oleh Masiyah Kholmi (2016) di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang meyakini bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik sudah dikatakan akuntabel, untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Penelitian oleh Deti Kumalasari(2016) di Kabupaten Banyuwangi. hasil penelitian nya bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Desa Girimoyo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Letak geografisnya berada di dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Lokasinya

terletak di sebelah barat laut Kota Malang. Dengan memiliki luas wilayah 36,3858 km<sup>2</sup>, dan kepadatan jumlah penduduk 6686 jiwa. Desa ini terdiri atas tiga dusun. Yaitu dusun Girimoyo, Ngambon dan Genengan, yang terbagi menjadi 6 RW dan 27 RT. Desa Girimoyo ini memiliki beberapa sektor terdiri dari pertanian, peternakan, perdagangan, dan perindustrian. Hampir semua sarana pemerintahan kecamatan Karangploso terletak di desa ini.

Dari beberapa desa yang ada di kecamatan Karangploso ini, banyak beberapa desa yang selalu mengalami peningkatan ADD, dan Desa Girimoyo ini adalah salah satu desa yang mengalami peningkatan untuk Alokasi Dana Desanya. Maka dalam hal itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Girimoyo mengingat setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan.

**Tabel 1 Laporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa**

| Thn  | DD          | ADD         |
|------|-------------|-------------|
| 2018 | 699.000.000 | 447.096.000 |
| 2019 | 795.000.000 | 466.123.000 |
| 2020 | 812.000.000 | 473.102.944 |

**Sumber: Laporan APBDes Desa Girimoyo Tahun 2018-2019**

Dilihat dari informasi diatas, dalam memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun 2018 dan 2019 di desa Giimoyo selalu mengalami peningkatan. Mennanggapi hal tersebut dalam pengelolaan ADD pemerintah Desa Girimoyo ini harus tanggap dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD. Menurut Perbub No 35 tahun 2017 tentang pengelolaan ADD, dana yang dialokasikan akan digunakan dalam beberapa bidang yang meliputi; bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana yang darurat.

Beberapa kendala diantaranya, masih minimnya tingkat pendidikan kepala desa/aparatur desa untuk mampu mengelola dana yang demikian besar tersebut menjadi catatan penting agar penggunaan dana ADD bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itulah, diperlukan suatu mekanisme kontrol dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan ADD ini.

Di sisi lain, transparansi penggunaan ADD harus benar-benar dijalankan. Setiap orang berhak untuk meminta informasi terkait penggunaan anggaran, salah satunya penggunaan ADD. Dengan demikian penggunaan ADD bisa diawasi oleh masyarakat, agar ADD tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa.

Hasil penelitian ini diharapkan adanya peran akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana berpedoman pada aturan yang ada agar memperoleh informasi laporan pertanggungjawaban dengan baik.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun. Maka, hal ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Girimoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang”**.

## **KAJIAN TEORI**

### **Desa**

Menurut Paul H. Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

### **Akuntabilitas**

Menurut Adisasmita (2011:74) Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan lingkup yang mengutamakan keterbukaan landasan dasar pertanggungjawaban. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak hanya berupa laporan pertanggungjawaban saja namun mencakup lebih luas yaitu praktik-praktik kemudahan si pemberi wewenang mendapatkan informasi baru, baik langsung maupun tidak langsung dan baik dengan lisan maupun tulisan.

Menurut Mardiasmo dalam Arifiyanto dan Kurrohman (2014) menyatakan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

#### **1. Prinsip transparansi atau keterbukaan**

Transparansi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat.

#### **2. Prinsip akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah/prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan

masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

### 3. Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Adapun menurut Shafritz dan Russel (1997:368) menyatakan bahwa indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Proses sebuah pembuatan keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan atas tujuan yang ingin di capai.
- d. Kelayakan dan konsisten dari target operasional
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Tertuang dalam Peraturan Bupati Malang No 35 tahun 2017 Untuk besaran ADD Pemerintah Kabupaten Malang mengalokasikan dana ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD dimaksud dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Sementara itu untuk sasaran penggunaan ADD sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri dari Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan kepala desa dan perangkat desa, tunjangan dan operasional bpd, operasional perkantoran, insentif rukun tetangga/rukun warga.

2. Pembinaan kemasyarakatan, belanja tak terduga, dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan kepala desa dan musyawarah desa, pembelian/pemeliharaan aplikasi/sistem koordinasi, biaya berlangganan internet, berlangganan media baca, untuk menunjang infrastruktur.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian adalah *mixed methods*, yaitu gabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggabungan kedua metode digunakan sebagai satu cara proses triangulasi penelitian, dengan asumsi bahwa bias yang disebabkan oleh sumber data, asumsi peneliti, dan metode yang digunakan pada salah satu jenis metode penelitian. . Dalam menerapkan *mix methods*, peneliti menggunakan model *The Embedded Design* dimana penelitian ini lebih menitikberatkan pada pendekatan kualitatif daripada pendekatan kuantitatif.

### **Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Girmoyo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang berlokasi di Jalan P. Diponegoro No.04, Dusun Ngambon, Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

### **Instrumen penelitian**

Dalam metode kualitatif instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetakan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya (Sugiyono, 2019). Menurut Nasutioun (1998) dalam buku sugiyono dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri selanjutnya setelah fokus penelitian jelas, yang diharapkan dapat melengkapai data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data internal dan juga data eksternal. Data internal didapat secara langsung melalui sumber informasi berupa wawancara dan observasi dengan pihak informan yang telah ditentukan, sehingga data yang didapat

untuk menyesuaikan apa yang diungkapkan informan dan penerapan terhadap kondisi fenomena yang ada di lapangan. Data internal diambil dari informan yang kompeten serta bukti dokumen dan hasil pelaksanaan berdasarkan keterkaitan pengelolaan ADD di Desa Girimoyo berupa laporan APBDes. Data Eksternal diperoleh melalui sumber yang ada melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur lainnya.

### **Teknik pengumpulan data**

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik yang dilakukan peneliti melihat dan mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara langsung. Kemudian mencatat bagaimana sikap dan perilaku yang sebenarnya di lapangan.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014). Jadi, peneliti akan mengetahui hal-hal yang mendalam dengan partisipan terkait permasalahan yang diteliti.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa berbentuk tulisan, gambar atau bentuk karya seseorang dimana catatan peristiwa yang sudah berlalu sebagai riwayat bukti bahwa benar adanya dokumen tersebut (Sugiyono, 2014).

### **Teknik Analisis Data**

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dimana peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi

#### 2. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh dari lapangan dengan memilah data berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data bisa diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menganalisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dengan mudah.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan untuk menguraikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk uraian yang singkat dan mudah dipahami sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

### 4. Penyajian Interpretasi Data

Dimana dalam penyajiannya menggunakan bahan yang disusun ulang untuk membuat narasi baru. Dengan tabel yang menyertainya dengan data yang relevan serta akan menjadikan bagaian analitik utama dari manuskrip. Sehingga peneliti ingin menginterpretasikan dengan cara yang segar (mengulas ulang) dan mereduksi atau memasang kembali data secara berbeda.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil data yang telah dianalisis dan menghasilkan kesimpulan sesuai dengan temuan peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Girimoyo**

Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa Girimoyo dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Bupati Malang no 35 tahun 2017 yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban.

Akuntabilitas alokasi dana desa di desa Girimoyo ini sudah direncanakan sesuai dengan Peraturan Bupati dan dibahas dalam rapat BPD dengan Pemerintah Desa. Sehingga akuntabilitas alokasi dana desa Girimoyo dapat m empertanggungjawabkan kegiatannya dalam LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang berisi berita acara pencairan ADD, laporan realisasi APBDesa, dan beberapa bukti kwitansi yang nantinya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat, apakah selama kegiatan di Desa Girimoyo sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan dana yang dipergunakan apakah suda dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa dipertanggungjawabkan.

## Perencanaan

Tabel 2 Tingkat kehadiran munsrenbangdes Desa Girimoyo pada forum musyawarah desa

| No | Unsur yang diundang        | Jumlah   |       | %   |
|----|----------------------------|----------|-------|-----|
|    |                            | undangan | hadir |     |
| 1  | Kepala Desa                | 1        | 1     | 100 |
| 2  | Badan Permusyawaratan Desa | 5        | 5     | 100 |
| 3  | Unsur LPMD                 | 9        | 8     | 89  |
| 4  | Unsur Kelembagaan Desa     | 22       | 19    | 93  |
| 5  | Tokoh masyarakat           | 10       | 8     | 80  |
| 6  | Kepala Dusun               | 3        | 3     | 100 |
| 7  | Wakil perempuan PKK        | 14       | 12    | 86  |
| 8  | Wakil Pemuda               | 20       | 19    | 95  |
|    | JUMLAH                     | 84       | 75    | 92  |

Sumber: Desa Girimoyo

Perencanaan di Desa Girimoyo ini sudah dikatakan cukup akuntabel karena dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya. Dari data tersebut tingkat partisipasi kehadiran dalam pengambilan keputusan masih 9amper9e tinggi yaitu diatas 90%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian/tingkat kesadaran masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan sangat tinggi. Walaupun ada beberapa tokoh masyarakat yang ketika hadir hanya sekedar memenuhi undangan dalam forum musrenbangdes. selain itu dalam penyusunan RAB sudah bersama-sama melibatkan semua unsur mulai dari perangkat desa hingga tokoh masyarakat.

## Pelaksanaan

Proses pelaksanaan dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana desa yang ada di Desa Girimoyo. Dalam tahap persiapan pelaksanaan tidak lepas dari pembinaan tim pendamping kecamatan dalam mengevaluasi seluruh perlengkapan persiapan syarat-syarat pencairan. Untuk pelaksanaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang sebelumnya sudah di sepakati di dalam musrenbangdes.

Dalam tahap pelaksanaannya di Desa Girimoyo ini dikatakan cukup akuntabel, karena dalam pelaksanaan pembangunan, Desa Girimoyo ini sudah menggunakan prinsip partisipatif, dimana dalam pembangunan desa Girimoyo masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, 9amper semua tenaga kerjanya di ambil dari warga yang berprofesi sebagai tukang. Selain itu dari sisi transparansinya sudah baik, setiap papan informasi mengenai pembangunan sudah di pasang tepat di lokasi yang sedang di rehab.

## Pertanggungjawaban

Untuk pertanggungjawabannya, melalui TPKD, yang otomatis ketuanya sekdes, bagian pelaporan dan perencanaan dan juga bendahara. Jadi otomatis laporan yang

dari masing-masing TPK yang menyusun dan menghimbau dari perangkat desa sendiri. Kemudian dibuatkan LPJ.

**Tabel 3 Laporan Akhir ADD Desa Girimoyo tahun 2019-2020 dan hasil observasi lapangan.**

| No | Tahun | URAIAN                 | Pertanggungjawaban |               |
|----|-------|------------------------|--------------------|---------------|
|    |       |                        | Fisik              | Keuangan      |
| 1  | 2018  | -                      | -                  | Lengkap       |
| 2  | 2019  | Rehab Gapura           | 100%               | Lengkap       |
| 3  | 2020  | Rehab Aula Kantor Desa | 100%               | Belum Lengkap |

Sumber: Laporan Akhir ADD Desa Girimoyo tahun 2019-2019 dan hasil observasi lapangan.

Untuk sisi pembangunan 100% sudah Akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan penerapan prinsip akuntabilitas ADD khususnya dari sisi administrasi di Desa Girimoyo ini masih bergantung pada suatu kemampuan dan kompetensi sumber daya manusianya. Dari sisi akuntabilitasnya pelaksanannya sudah memenuhi prinsip akuntabilitas. Hal ini didukung oleh implementasi yang ada di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasinya belum sempurna.

## **SIMPULAN**

Untuk melihat akuntabilitas pemerintah desa Girimoyo dalam pengelolaan ADD dapat terlihat dari tahapan yang sudah ditetapkan oleh peraturan Bupati Malang no 35 tahun 2017 yang terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di desa Girimoyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Dalam Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Girimoyo sudah Akuntabel yang telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, tetapi belum memenuhi prinsip transparan, alaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka perlu peneliti mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk saran-saran berikut ini:

1. Untuk meningkatkan keberhasilan program Alokasi Dana Desa (ADD) perlunya sebuah pelatihan untuk Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan ADD, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi(pertanggungjawaban/SPJ)
2. Pembinaan pengelola ADD merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program ADD. Oleh karena itu pemahaman prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama guna meningkatkan semangat, motivasi, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam/Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). E-JRA Vol.7 No. 7.
- Kadjuju, D., Morasa, J., & Lambey, R. (2017). Analisis Penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 Dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (1).
- Bastian I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Erlangga. Jakarta.
- Siti,A.,Ainul, W., Djoko,S., & Kurrohman, T(2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).E-JEBA Vol.4 No.2.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Rahmi, F., Endah, S., & Siswidiyanto (2015). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). JAP Vol. Hal. 1099-1104 | 1099 .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomlr 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat 1 halaman 29
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611

- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Kepanjen: Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 4 Seri D.
- Lestari, Y., Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran/Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 dan Tahun 2016. Vol.2, No 1 (2018).
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4).
- Masiyah Kholmi. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *JEB Vol.07 No.02 Hal 143-152 p-ISSN*.
- Teguh Riyanto. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Administrasi Negara*, 2015, 3 (1) 119-130 ISSN 2337-7542
- Deti,K., & Ikhsan,B,R(2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JIRA Vol.5 No.11 ISSN:2460-0585*
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Egon G. Guba (ed.), *The Paradigm Dialog* (California, Sage Publications: 1990), p.17
- John W. Creswell, *Research Design. Qualitative and Quantitative Approach*, (SagePublication: London, 1996), p. 1
- Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research", In. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Hadbook of Qualitative Research* (California, Sage Publications: 1994), p. 109.
- Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, *Mixed methodology. Combining Qualitative and Quantitative Approaches*, Applied Social Research Methods Series Volume 46, (Sage Publications:London, 1998), p. 3-4





# CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation  
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang  
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142  
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK  
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK